

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo telah melaksanakan kewajiban perpajakan dalam perhitungan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tepat dari segi pengenaan tarif pajak, Bendahara telah mengetahui bahwa jika rekanan tidak memiliki NPWP maka rekanan tersebut akan dikenakan 2 kali lipat lebih tinggi dari tarif pajak normal. Namun, dalam beberapa transaksi yang kurang dari Rp2.000.000 masih tetap dipungut PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran sehingga hal itu tidak sesuai dengan ketentuan PMK 231/ PMK. 03/ 2019. Perhitungan dan Pengenaan PPh Pasal 23 oleh Bendahara Pengeluaran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi dalam penggolongan objek yang dikenakan PPh Pasal 23 masih kurang tepat seperti sewa ruangan yang seharusnya atas sewa ruangan tersebut dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa Dispendukcapil memiliki transaksi PPh Pasal 4 ayat (2).
2. Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo telah melakukan penyeteroran atas pajak yang telah dipotong/dipungut dengan benar.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa sampel bukti kuitansi pembayaran PPh Pasal 22 dengan menggunakan nama dan NPWP Instansi yang bersangkutan.

3. Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tidak melakukan pelaporan atas pemungutan dan/atau pemotongan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh 4 Ayat (2) ke Kantor Pajak tempat Dispendukcapil terdaftar. Bendahara Pengeluaran Dispendukcapil juga tidak mengetahui jangka waktu tanggal pelaporan setiap masa pajak dengan menggunakan SPT Masa dan SPT Tahunan ada akhir tahun pajak.
4. Tahun 2019 s.d Tahun 2021 menggambarkan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada jumlah pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang tidak konsisten yaitu tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sedangkan tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sehingga memberikan dampak signifikan yaitu PPh 23 yang seharusnya dikenakan 4 Ayat (2). Beberapa aktivitas Dispendukcapil seperti kegiatan sosialisasi tidak bisa dijalankan. tidak bisa dijalankan. Padahal itu dapat menjadi potensi penerimaan PPh 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan. Namun, kewajiban Bendahara Pengeluaran dalam perhitungan, penyetoran maupun pelaporan atas pajak yang telah dipotong atau dipungut tidak berhubungan dengan adanya pandemi Covid-19.
5. Bendahara Pengeluaran dispendukcapil mengalami hambatan dalam menentukan pengenaan pajaknya di setiap transaksi pembayaran belanja barang dan jasa serta kurang *update* dalam peraturan pajak yang terbaru. Selain itu, kurangnya pemahaman Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan yaitu pelaporan pajak setiap masa pajak dengan menggunakan SPT Masa.